

**PENGUMUMAN**  
**LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**  
**(MONITORING AND EVALUATION DAK SPECIALIST)**  
**SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI**  
**HIBAH INEY Grant No. TF0A7565**

---

No. 05/UKPBJ.ST257/06.05/04/2022

---

Pada tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah terbit. Perpres tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* sesuai target RPJMN 14% pada tahun 2024. Pada Perpres No. 72 Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang strategis yaitu sebagai Wakil Ketua Pengarah Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Wakil Ketua Pelaksanan Bidang Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi. Kementerian PN/Bappenas memanfaatkan program *Program for Result* yang didanai oleh Bank Dunia didukung oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Dalam rangka mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung pelaksanaan Perpres 72 tahun 2021 dan mencapai target *stunting* 14% tahun 2024 dibutuhkan segera tenaga analisis data dengan kualifikasi sebagai berikut:

**1. Tenaga Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

**Kode : PEDAK-INEY**

Kualifikasi:

- a. Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan sarjana (S1) statistik, epidemiologi, matematika atau studi pembangunan.
- b. Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus.
- c. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- d. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan).
- e. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
- f. Memiliki pengalaman dalam kajian perencanaan dan penganggaran program, monitoring dan evaluasi, dan analisis dampak sekurang-kurangnya 7 tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja /kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
- g. Memiliki pengetahuan yang baik tentang regulasi, proses, waktu, dan sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja/kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
- h. Memiliki pengalaman berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pengampu DAK terkait *stunting* (bidang kesehatan, air minum dan sanitasi, pendidikan) minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja /kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
- i. Menguasai teknik dan metodologi untuk pengolahan data serta visualisasi data dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
- j. Memiliki kemampuan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dan dapat dibuktikan dengan melampirkan laporan/karya ilmiah/policy brief/paper.

Pelamar agar mengirim berkas lamaran disertai dengan data pendukung yang terdiri dari:

1. Dokumen Administrasi, Teknis dan Biaya (form terlampir).
2. Copy ijazah dan transkrip nilai.
3. Bukti pembayaran pajak.
4. Refrensi/Bukti kontrak.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan data dukung tersebut.

Mohon mencantumkan kode posisi yang akan di lamar.

Paling lambat **13 April 2022 pukul 17.00 WIB**, ditujukan kepada :

**Pokja VII Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian PPN/Bappenas**

e-mail : [ulp@bappenas.go.id](mailto:ulp@bappenas.go.id)

Jakarta, 4 April 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**TENAGA KONSULTAN**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**  
**(MONITORING AND EVALUATION *DAK SPECIALIST*)**  
**SEKRETARIAT PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya percepatan perbaikan gizi di Indonesia. Hasil SSGBI tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan prevalensi *stunting* (pendek) pada anak bawah lima tahun (balita) dari 30,8 persen (Riskesdas 2018) menjadi 27,3 persen. Demikian halnya dengan proporsi balita yang mengalami *wasting* (kurus) menurun dari 10,2 persen (Riskesdas 2018) menjadi 7,4 persen (SSGBI 2019). *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai dari bayi dalam kandungan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun selain berdampak pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Anak yang mengalami *stunting* juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit tidak menular (PTM).

Pada tanggal 12 Juli 2017, Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk pencegahan *stunting*. Rapat memutuskan bahwa upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi perlu dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Upaya penurunan dan pencegahan *stunting* ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.

Pada tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah terbit. Perpres tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* sesuai target RPJMN 14% pada tahun 2024. Pada Perpres No. 72 Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang strategis yaitu sebagai Wakil Ketua Pengarah Bidang Perencanaan,

Pemantauan dan Evaluasi dan Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi. Selaras dengan fungsi utama Kementerian PPN/Bappenas, tugas dan tanggung jawab pada Perpres No. 72 Tahun 2021 yaitu mendukung pemantauan dan evaluasi melalui sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan *Stunting*, serta menyusun platform berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk mempercepat upaya penurunan *stunting*, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan kembali instrumen Program untuk Hasil atau *Program-for-Results* (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) Bank Dunia selama periode 2022-2023. Pelaksanaan PforR INEY akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Komponen IPF akan digunakan untuk mendukung investasi yang bersifat katalitik untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi jangka panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan.

Untuk pelaksanaan komponen hibah GFF di Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2022-2023 akan difokuskan pada: (1) penguatan kapasitas sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran nasional; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan daerah; (3) peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penurunan *stunting*; (4) peningkatan kapasitas rewiu laporan kinerja anggaran; (5) penguatan koordinasi Sekretariat Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG); (6) penguatan rewiu teknis kebijakan dan program pencegahan *stunting* dan kesehatan ibu dan anak; dan (7) penyediaan dukungan dalam *knowledge platform* untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran integrasi program untuk direplikasikan.

Sebagai dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dibutuhkan tenaga konsultan yang mampu melaksanakan pemantauan pemanfaatan DAK yang mendukung penurunan *stunting* dan menganalisis efektivitas pembiayaan DAK sebagai rekomendasi kebijakan ke depan serta kebutuhan pendanaannya untuk mempercepat penurunan *stunting*.

Tenaga Ahli ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komponen A.3 pada *Grant Agreement (GA)* poin c: Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan DAK.

## **B. Tujuan**

Posisi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan DAK yang mendukung penurunan *stunting* dalam aspek dampak pembiayaan dan korelasi menu DAK dengan kebutuhan daerah. Hasil kegiatan ini akan menjadi masukan bagi Bappenas dan Kemenkeu dalam mendesain kebijakan DAK untuk penurunan *stunting* ke depan.

## **C. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Menyusun kerangka monev DAK *Stunting*
2. Berkoordinasi dengan K/L terkait DAK *Stunting* dan pemerintah daerah dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk analisis dampak pembiayaan DAK terhadap penurunann *stunting* dan analisis korelasi menu DAK terhadap kebutuhan daerah
3. Menyusun metodologi analisis efektivitas pembiayaan DAK *Stunting*
4. Melakukan analisis efektivitas pembiayaan DAK *Stunting* terhadap penurunan prevalensi *stunting*
5. Melakukan pemetaan korelasi menu DAK dengan kebutuhan daerah (data *baseline*)
6. Penugasan lain yang di minta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)

## **D. Keluaran**

1. Desain monitoring dan evaluasi kinerja DAK *Stunting*
2. Analisis efektivitas dan kontribusi menu DAK *Stunting* terhadap percepatan penurunan *stunting*
3. Laporan analisis efektifitas pembiayaan DAK *Stunting*
4. Penugasan lain yang di minta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)

## E. Syarat dan Kualifikasi

Persyaratan:

Posisi ini untuk individu yang profesional di bidang ekonomi, manajemen, keuangan, kesehatan, gizi, epidemiologi, sosial, atau kebijakan publik, khususnya pada Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendidikan:

Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga konsultan dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang ekonomi, manajemen, keuangan, kesehatan, gizi, epidemiologi, sosial, kebijakan publik.

Pengalaman:

1. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi:
  - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
  - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
  - d) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
2. Memiliki pengalaman dalam kajian perencanaan dan penganggaran program, monitoring dan evaluasi, dan analisis dampak sekurang-kurangnya 7 tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja /kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
3. Memiliki pengetahuan yang baik tentang regulasi, proses, waktu, dan sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja/kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
4. Memiliki pengalaman berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pengampu DAK terkait *stunting* (bidang kesehatan, air minum dan sanitasi, pendidikan) minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja /kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.

- a. Menguasai teknik dan metodologi untuk pengolahan data serta visualisasi data dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
- b. Memiliki kemampuan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dan dapat dibuktikan dengan melampirkan laporan/karya ilmiah/*policy brief/paper*.

## **F. Lokasi Kegiatan**

Kantor Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Jl. Ki Mangunsarkoro No.29, RT.1 RW.04, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

## **G. Pembiayaan dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi DAK (*DAK Monitoring and Evaluation Specialist*) Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Hibah INEY) sebesar Rp. 510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) termasuk pajak dan akan dibiayai melalui dana yang bersumber dari anggaran Hibah INEY *Grant* No.TF0A7565 pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022-2023. Pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi DAK (*DAK Monitoring and Evaluation Specialist*) pada Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah selama 17 (tujuh belas) bulan yang dimulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan September 2023 yang dibebankan kepada MAK 522191, dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kehadiran (*time based*) dan laporan bulanan. Kontrak Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi DAK bersifat tahunan mengikuti DIPA anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Kinerja Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi DAK akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

## **H. Pelaporan**

Tenaga ahli diminta untuk menyampaikan laporan bulanan yang memuat proses kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, antara lain meliputi hasil *desk review*, hasil pertemuan koordinasi, hasil kunjungan daerah, hasil analisis, rumusan rekomendasi, dan/atau kegiatan lainnya yang terkait. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran selain bukti kehadiran.

Tenaga ahli juga diminta untuk menyusun laporan substansi yang terdiri atas laporan awal, tengah dan akhir dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	Output
2022	Laporan awal mencakup desain dan metode untuk evaluasi analisis dampak pembiayaan DAK yang berkontribusi terhadap <i>stunting</i> tahun 2021-2022, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan tengah mencakup analisis dampak pembiayaan, dan temuan awal dan analisis korelasi menu dan kebutuhan daerah untuk penurunan <i>stunting</i> TA 2021-2022, paling lambat pada pertengahan periode kontrak.
	Laporan akhir mencakup hasil analisis dampak pembiayaan DAK, analisis korelasi menu DAK dengan kebutuhan daerah TA 2021-2022, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2023	Laporan awal mencakup <i>update</i> desain dan metode untuk evaluasi analisis dampak pembiayaan DAK yang berkontribusi terhadap <i>stunting</i> TA 2022-2023/analisis data TA 2019-2023, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan tengah mencakup analisis dampak pembiayaan, dan temuan awal dan analisis korelasi menu dan kebutuhan daerah untuk penurunan <i>stunting</i> , paling lambat pada pertengahan periode kontrak.
	Laporan akhir mencakup hasil analisis dampak pembiayaan DAK, analisis korelasi menu DAK dengan kebutuhan daerah serta rekomendasi ke depan terkait pembiayaan melalui DAK , paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.

Selain itu, tenaga ahli juga menyusun laporan khusus sesuai kebutuhan, biasanya meliputi: (a) *policy paper/brief*; (b) hasil rapat koordinasi; (c) laporan kegiatan pelatihan/rapat koordinasi/workshop; dan (d) laporan tindak lanjut penyelesaian masalah.

### I. Jadwal Kegiatan

Kontrak kegiatan berdasarkan waktu atau kehadiran (*time based*) dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Aktivitas	2022				2023			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Penyusunan desain dan metode untuk pemantauan dan evaluasi dampak pembiayaan DAK dan kajian								



	korelasi menu DAK untuk penurunan stunting							
2	Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk analisis dampak dan kajian korelasi menu DAK melalui serangkaian pertemuan koordinasi, kunjungan daerah, atau FGD/ wawancara mendalam dengan pengelola program, atau metode lainnya yang sesuai							
3	Penyusun laporan hasil analisis analisis dampak DAK dan kajian korelasi menu DAK ke depan serta daerah untuk penurunan <i>stunting</i>							
4	Diseminasi hasil kajian DAK <i>Stunting</i> (hasil analisis dampak dan korelasi menu DAK dengan kebutuhan daerah)							
5	Pelaksanaan tugas dan pekerjaan lain sesuai dengan permintaan PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)							

Jakarta, 30 Maret 2022

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat  
dan Kebudayaan, Satker Kementerian  
PPN/Bappenas



**Dani Ramadan, S.Si, M.H.R**

NIP. 197509122005011005

# BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

---

## LAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN

### A. BENTUK PENAWARAN ADMINISTRASI

CONTOH

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.:  
Pokja Unit Kerja Pengadaan Baran dan Jasa  
di  
\_\_\_\_\_

Perihal: Penawaran Administrasi \_\_\_\_\_ *[nama pekerjaan diisi oleh Penyedia]*

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi untuk  
pekerjaan \_\_\_\_\_ *[diisi oleh Penyedia]* dengan Total Penawaran Biaya  
sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ).

Penawaran Administrasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang  
tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan  
tanggal *30 Juni 2022*

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Penawaran Administrasi ini kami  
lampirkan :

1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
  - a. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:
    - 1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
    - 2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
    - 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - 4) Jadwal penugasan tenaga ahli;
  - b. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
    - 1) Daftar Riwayat Hidup;
    - 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;
2. Dokumen penawaran biaya, yang terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Penawaran Biaya
3. Data Kualifikasi, dan
4. *[Dokumen lain yang dipersyaratkan]*

Dengan disampaikannya Penawaran Administrasi ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan  
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

A. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI<sup>1</sup>

CONTOH

**JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI**

No.	Nama Tenaga Ahli	Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok) <sup>2</sup>												Orang Bulan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		n
1															
2															
n															
											<b>Total</b>				



Masukan Penuh-Waktu



Masukan Paruh-Waktu

<sup>1</sup> Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.  
<sup>2</sup> Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

**B. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI**

CONTOH

**Daftar Riwayat Hidup**

1. Posisi yang diusulkan : \_\_\_\_\_
2. Nama Tenaga Ahli : \_\_\_\_\_
3. Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan,  
tempat dan tahun tamat belajar,  
dilampirkan rekaman ijazah ) : \_\_\_\_\_
5. Pendidikan Non Formal : \_\_\_\_\_
6. Penguasaan Bahasa Inggris  
dan bahasa Indonesia : \_\_\_\_\_
7. Pengalaman Kerja<sup>1</sup>  
Tahun ini \_\_\_\_
  - a. Nama Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - b. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - c. Pengguna Jasa : \_\_\_\_\_
  - d. Uraian Tugas : \_\_\_\_\_
  - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal  
bulan tahun)
  - f. Posisi Penugasan : \_\_\_\_\_
  - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : \_\_\_\_\_Tahun sebelumnya
  - a. Nama Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - b. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - c. Pengguna Jasa : \_\_\_\_\_
  - d. Uraian Tugas : \_\_\_\_\_
  - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal  
bulan tahun)
  - f. Posisi Penugasan : \_\_\_\_\_
  - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : \_\_\_\_\_dst.

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

---

<sup>1</sup> Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

\_\_\_\_\_, 20\_\_

Yang membuat pernyat

(\_\_\_\_\_)

*[nama jelas]*

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

CONTOH

**PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi \_\_\_\_\_ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ sampai dengan bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ dengan posisi sebagai tenaga ahli \_\_\_\_\_.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Yang membuat pernyataan,

( \_\_\_\_\_ )

*[nama jelas]*

LAMPIRAN 3 : DOKUMEN  
PENAWARAN BIAYA

A. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

CONTOH

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	_____
	Sub-total	_____
	Total	_____
Terbilang: _____		

